



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rangga bin Arsad P;
2. Tempat lahir : Nunu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/3 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu
Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA Bin ARSAD P dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 KUHPidana jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RANGGA Bin ARSAD P selama 2 (DUA) TAHUN, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin tempel / mesin ketinting merk HONDA GX 200-196 Cm, Nomor seri mesin: GCBUT-1652086 pada bagian tengki mesin berwarna putih, AS merk KKK THAILAND menempel pada bagian mesin, panjang AS 2 (dua) meter, 40 (empat puluh) sentimeter, mempunyai baling-baling pada bagian ujung AS.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ABDULLAH SAHARUNA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUFITER MX 135 CC warna merah marun tanpa Nomor Registrasi, Nomor Rangka: MH355S001BK033762, Nomor Mesin : 55S-033815.

- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi : DC 3161 DE, Nama pemilik : KANARE, Merk : YAMAHA, Jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun pembuatan : 2011, Isi silinder : 135 CC, Nomor Rangka : MH355S001BK033762, Nomor Mesin : 55S-033815, Warna : Merah marun.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Rangga Bin Arsad P (dalam perkara Lain).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RANGGA Bin ARSAD. P bersama-sama dengan IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI (berkas terpisah) pada hari Rabu Tanggal

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli tahun 2020 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Bersama-sama dengan saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI sekitar 00.30 berada di Lingkungan Pantai Batu Kelurahan Baras Kecamatan Baras, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI pergi kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor namun pada saat di tengah perjalanan lingkungan Samonu di dekat Masjid Samonu terdakwa memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI mengatakan “kemana?” kemudian terdakwa menjawab “kebelakang ambil satu lagi, masih ada yang mau” selanjutnya terdakwa dan saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI berjalan kearah pantai;

Bahwa seetelah Terdakwa dan saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI sampai di pantai, mereka langsung menuju perahu yang didalamnya terdapat mesin katinting / mesin tempel merk Honda GX 200-196cm nomor seri mesin: GCBUT-1652086 pada bagian mesin tangki mesin berwarna putih dan AS merk KKK THAILAND yang menempel pada bagian Mesin Panjang AS 2 (dua) meter 40 (empat puluh) sentimeter yang mempunyai baling-baling pada bagian ujungnya selanjutnya membuka tali nilon yang terikat pada mesin tersebut. selanjutnya saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI mengangkat mesin katinting/tempel tersebut dan Terdakwa mengangkat ASnya;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI membawa mesin katinting/tempel dan ASnya tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju kebun di daerah Nunu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dan menyimpan mesin katinting/tempel dan ASnya tersebut di semak-semak berdekatan dengan mesin katinting lainnya yang pernah Terdakwa dan Saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI ambil sebelumnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil mesin katinting / mesin tempel merk Honda GX 200-196cm nomor seri mesin :GCBUT-1652086 pada bagian mesin tangka mesin berwarna putih dan AS merk KKK THAILAND yang menempel pada bagian Mesin Panjang AS 2 (dua) meter 40 (empat puluh) sentimeter yang mempunyai baling-baling pada bagian ujungnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi korban;

Bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi korban kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa Terdakwa adalah recidive berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 7/ Pid.B/2019/PN.PKY tanggal 13 Februari 2019 dimana terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atas tindak pidana pencurian dengan Pemberatan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 486 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RANGGA Bin ARSAD. P bersama-sama dengan IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI (berkas terpisah) pada hari Rabu Tanggal 29 Juli tahun 2020 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI yang berada di Lingkungan Pantai Batu Kelurahan Baras Kecamatan Baras, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI pergi kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor namun pada saat di tengah perjalanan di Lingkungan Samonu di dekat Masjid Samonu terdakwa memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI mengatakan “kemana?” kemudian terdakwa menjawab “kebelakang ambil satu lagi, masih ada yang mau, kalo mau ayo kita pergi ambil mi” selanjutnya terdakwa dan saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI berjalan kearah pantai;



Bahwa setelah Terdakwa dan saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI sampai di pantai, mereka langsung menuju perahu yang didalamnya terdapat mesin katinting / mesin tempel merk Honda GX 200-196cm nomor seri mesin :GCBUT-1652086 pada bagian mesin tangk mesin berwarna putih dan AS merk KKK THAILAND yang menempel pada bagian Mesin Panjang AS 2 (dua) meter 40 (empat puluh) sentimeter yang mempunyai baling-baling pada bagian ujungnya selanjutnya membuka tali nilon yang terikat pada mesin tersebut. selanjutnya saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI mengangkat mesin katinting/tempel tersebut dan Terdakwa mengangkat AS-nya;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI membawa mesin katinting/tempel dan AS-nya tersebut pergi dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI dibelakang menuju kebun di daerah Nunu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dan menyimpan mesin katinting/tempel dan ASnya tersebut di semak-semak berdekatan dengan mesin katinting lainnya yang pernah Terdakwa dan Saksi IRFAN Alias ASO Bin DAENG MAMI ambil sebelumnya;

Bahwa terdakwa mengambil mesin katinting / mesin tempel merk Honda GX 200-196cm nomor seri mesin :GCBUT-1652086 pada bagian mesin tangka mesin berwarna putih dan AS merk KKK THAILAND yang menempel pada bagian Mesin Panjang AS 2 (dua) meter 40 (empat puluh) sentimeter yang mempunyai baling-baling pada bagian ujungnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi korban;

Bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi korban kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdullah Saharuna alias Pua Nua bin Saharuna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya mesin tempel perahu milik Saksi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi memarkir perahu miliknya di pinggir pantai di lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waetumbur Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi, pada saat perahu terparkir, mesin tempel perahu masih terpasang pada perahu tersebut, kemudian keesokan harinya pukul 06.00 WITA pada saat Saksi hendak pergi melaut Saksi mengetahui bahwa mesin tempel perahu miliknya sudah tidak ada lagi di perahu milik Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui mesin tempel perahu miliknya hilang, Saksi kemudian berusaha mencarinya namun Saksi tidak dapat menemukan mesin tempel perahu milik Saksi tersebut, Saksi hanya menemukan penutup mesin tempel yang terbuat dari karet yang Saksi temukan pada jarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;

- Bahwa sebelum hilang mesin tempel tersebut diletakkan pada perahu hanya dengan ditali dengan menggunakan tali nilon dan Saksi menutupnya dengan menggunakan penutup yang terbuat dari karet tanpa menggunakan baut atau pengikat besi lainnya;

- Bahwa mesin tempel milik Saksi yang hilang ialah mesin tempel dengan merk honda berwarna putih merah dan ada tambahan pada penyangga tali has tepat di mesinnya;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin tempel/mesin katinting dengan bagian tangki mesin berwarna putih dan terdapat AS yang menempel pada bagian mesin dan pada bagian ujung AS terdapat baling-baling, adalah benar mesin tempel perahu milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi membeli mesin tempel perahu tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), serta baling-baling mesin tempel perahu tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syahrul Aryo Saputra alias Pak Syahrul bin H.A. Butung DM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya mesin tempel perahu milik Saksi Abdullah Saharuna;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi ditelpon oleh salah seorang warga di lingkungan Bambaloka, kecamatan Baras yang menginformasikan ada seseorang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjual sepeda merk polygon dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena curiga, Saksi kemudian menuju ke tempat penjual sepeda tersebut dan di sana Saksi menemukan Terdakwa yang sedang menjual sepeda merk polygon tersebut, karena merasa curiga Saksi kemudian membawa Terdakwa ke kantor polsek baras untuk dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku pernah mengambil mesin tempel perahu (katinting) bersama Saksi Irfan di lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 6 April 2020 dan 29 Juli 2020, setelah itu Saksi langsung menuju ke lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kabupaten Pasangkayu untuk mencari tau pemilik dari mesin tempel perahu (katinting) yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan, setelah itu ada 2 (dua) orang yang mengaku kehilangan mesin tempel perahu (katinting) yakni Saksi Abdullah Saharuna dan Hamsi, kemudian pada saat itu Saksi Abdullah Saharuna dan Hamsi langsung menuju ke polsek Baras untuk membuat laporan kepada kepolisian;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irfan, Terdakwa dan Saksi Irfan mengaku telah mengambil mesin tempel perahu pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA dan hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di pinggir pantai di lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa mesin tempel perahu yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Irfan kemudian disimpan di kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu;
- Bahwa setelah Saksi berhasil menemukan mesin tempel perahu yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Irfan, mesin tersebut kemudian diperlihatkan kepada Saksi Abdullah Saharuna dan oleh Saksi Abdullah Saharuna mesin tersebut dibenarkan adalah mesin milik Saksi Abdullah Saharuna yang hilang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hikma alias Bapak Jinni bin Muhammad Kabil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya mesin tempel perahu milik Saksi Abdullah Saharuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi melihat Saksi Abdullah Saharuna sedang memarkir perahunya di pinggir pantai di lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu yang tidak jauh dari rumah Saksi Abdullah Saharuna, dimana pada saat itu Saksi masih melihat ada mesin tempel perahu yang masih menempel di atas perahu milik Saksi Abdullah Saharuna, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi diberitahu oleh Saksi Abdullah Saharuna bahwa mesin tempel perahu miliknya telah hilang dan tidak ada lagi di atas perahunya, kemudian Saksi langsung menuju perahu milik Saksi Abdullah Saharuna dan mendapati mesin tempel perahu milik Saksi Abdullah Saharuna sudah tidak berada di atas perahu lagi;
 - Bahwa sebelum hilang, mesin tempel perahu milik Saksi Abdullah Saharuna terikat di atas perahu dengan menggunakan tali nilon;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Irfan alias Aso bin Daeng Mami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Saksi mengambil mesin tempel perahu (katinting) di pinggir pantai di lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa berhenti dan mengajak Saksi untuk pergi ke daerah pantai di lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada sekitar pukul 01.30 WITA di daerah pantai tersebut Saksi dan Terdakwa menuju ke sebuah perahu yang terparkir di pinggir pantai dan di atas perahu tersebut terdapat mesin tempel perahu (katinting), kemudian Saksi dan Terdakwa mengambil mesin tempel perahu (katinting) tersebut dengan terlebih dahulu melepas ikatan tali nilon dan mengangkat mesin tempel perahu (katinting) tersebut lalu membawanya menuju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di dekat sepeda motor Saksi dan Terdakwa membagi mesin tersebut menjadi 2 (dua) bagian agar mudah untuk dibawa, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor membawa bagian mesin pada mesin tempel perahu (katinting) dan Saksi yang duduk di belakang membawa bagian besi AS-nya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa membawa mesin tempel perahu (katinting) tersebut ke kebun di daerah Nunu Kecamatan Sarudu tempat dimana Saksi dan Terdakwa menyimpan mesin tempel perahu (katinting) yang pernah Saksi dan Terdakwa ambil sebelumnya disimpan, kemudian Saksi dan Terdakwa menyimpan mesin tempel perahu (katinting) yang baru diambil tersebut dan menutupi mesin tempel perahu (katinting) tersebut dengan semak-semak;
- Bahwa mesin tempel perahu (katinting) yang Saksi dan Terdakwa ambil mempunyai ciri pada bagian tangki mesin berwarna putih, terdapat AS yang menempel pada bagian mesin, dan terdapat baling-baling pada bagian ujung AS;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil mesin tempel perahu (katinting) adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa mesin tempel perahu (katinting) yang Saksi dan Terdakwa ambil belum sempat dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Irfan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irfan untuk pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa berhenti dan mengajak Saksi Irfan untuk pergi ke daerah pantai di lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada sekitar pukul 01.30 WITA di daerah pantai tersebut Terdakwa dan Saksi Irfan menuju ke sebuah perahu yang terparkir di pinggir pantai dan di atas perahu tersebut terdapat mesin tempel perahu (katinting), kemudian Terdakwa dan Saksi Irfan mengambil mesin tempel perahu (katinting) tersebut dengan terlebih dahulu melepas ikatan tali nilon dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pky



mengangkat mesin tempel perahu (katinting) tersebut lalu membawanya menuju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di dekat sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Irfan membagi mesin tersebut menjadi 2 (dua) bagian agar mudah untuk dibawa, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor membawa bagian mesin pada mesin tempel perahu (katinting) dan Saksi Irfan yang duduk di belakang membawa bagian besi AS-nya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Irfan membawa mesin tempel perahu (katinting) tersebut ke kebun di daerah Nunu Kecamatan Sarudu tempat dimana Terdakwa dan Saksi Irfan menyimpan mesin tempel perahu (katinting) yang pernah Terdakwa dan Saksi Irfan ambil sebelumnya disimpan, kemudian Terdakwa dan Saksi Irfan menyimpan mesin tempel perahu (katinting) yang baru diambil tersebut dan menutupi mesin tempel perahu (katinting) tersebut dengan semak-semak;
- Bahwa mesin tempel perahu (katinting) yang Terdakwa dan Saksi Irfan ambil mempunyai ciri pada bagian tangki mesin berwarna putih, terdapat AS yang menempel pada bagian mesin, dan terdapat baling-baling pada bagian ujung AS;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irfan mengambil mesin tempel perahu (katinting) tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa mesin tempel perahu (katinting) yang Terdakwa dan Saksi Irfan ambil belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin tempel/mesin katinting merk HONDA GX 200-196cm, nomor seri mesin: GCBUT-1652086, pada bagian tangki mesin berwarna putih, AS merk KKK THAILAND menempel pada bagian mesin, panjang AS 2 (dua) meter, 40 (empat puluh) cm mempunyai baling-baling pada bagian ujung AS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa dan Saksi Irfan pergi menuju pantai di lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada sekitar pukul 01.30 WITA di daerah pantai di lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu,



Terdakwa dan Saksi Irfan menuju ke sebuah perahu yang terparkir di pinggir pantai dan di atas perahu tersebut terdapat mesin tempel perahu (katinting), kemudian Terdakwa dan Saksi Irfan mengambil mesin tempel perahu (katinting) tersebut dengan terlebih dahulu melepas ikatan tali nilon dan mengangkat mesin tempel perahu (katinting) tersebut, lalu membawanya menuju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di dekat sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Irfan membagi mesin tersebut menjadi 2 (dua) bagian agar mudah untuk dibawa, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor membawa bagian mesin pada mesin tempel perahu (katinting) dan Saksi Irfan yang duduk di belakang membawa bagian besi AS-nya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Irfan membawa mesin tempel perahu (katinting) tersebut ke kebun di daerah Nunu Kecamatan Sarudu tempat dimana Terdakwa dan Saksi Irfan menyimpan mesin tempel perahu (katinting) yang pernah Terdakwa dan Saksi Irfan ambil sebelumnya disimpan, kemudian Terdakwa dan Saksi Irfan menyimpan mesin tempel perahu (katinting) yang baru diambil tersebut dan menutupi mesin tempel perahu (katinting) tersebut dengan semak-semak;
- Bahwa mesin tempel perahu (katinting) yang Terdakwa dan Saksi Irfan ambil mempunyai ciri pada bagian tangki mesin berwarna putih, terdapat AS yang menempel pada bagian mesin, dan terdapat baling-baling pada bagian ujung AS;
- Bahwa mesin tempel perahu (katinting) yang Terdakwa dan Saksi Irfan ambil adalah milik Saksi Abdullah Saharuna;
- Bahwa mesin tempel perahu (katinting) yang Terdakwa dan Saksi Irfan ambil belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Rangga bin Arsad P telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di daerah pantai di lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin tempel perahu (katinting) milik Saksi Abdullah Saharuna yang tersimpan di atas perahu yang terparkir di pantai tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin tempel perahu (katinting) tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi Irfan terlebih dahulu melepas ikatan tali nilon dan mengangkat mesin tempel perahu (katinting) tersebut, lalu membawanya menuju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mesin tempel perahu (katinting) berhasil diambil dan dibawa ke dekat sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Irfan membagi mesin tersebut menjadi 2 (dua) bagian agar mudah untuk dibawa, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor membawa bagian mesin pada mesin tempel perahu (katinting) dan Saksi Irfan yang duduk di belakang membawa bagian besi AS-nya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Irfan membawa mesin tempel perahu (katinting) tersebut ke kebun di daerah Nunu Kecamatan Sarudu tempat dimana Terdakwa dan Saksi Irfan menyimpan mesin tempel perahu (katinting) yang pernah Terdakwa dan Saksi Irfan ambil sebelumnya disimpan, kemudian Terdakwa dan Saksi Irfan menyimpan mesin tempel perahu (katinting) yang baru diambil tersebut dan menutupi mesin tempel perahu (katinting) tersebut dengan semak-semak;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil mesin tempel perahu (katinting) tersebut adalah untuk dijual kembali, namun Terdakwa belum sempat menjual mesin tempel perahu (katinting) tersebut karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing orang harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di daerah pantai di lingkungan Waetumbur Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa dan Saksi Irfan telah mengambil 1 (satu) unit mesin tempel perahu (katinting) milik Saksi Abdullah Saharuna yang tersimpan di atas perahu yang terparkir di pantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin tempel perahu (katinting) tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi Irfan terlebih



dahulu melepas ikatan tali nilon dan mengangkat mesin tempel perahu (katinting) tersebut, lalu membawanya menuju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mesin tempel perahu (katinting) berhasil diambil dan dibawa ke dekat sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Irfan membagi mesin tersebut menjadi 2 (dua) bagian agar mudah untuk dibawa, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor membawa bagian mesin pada mesin tempel perahu (katinting) dan Saksi Irfan yang duduk di belakang membawa bagian besi AS-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa Terdakwa mengambil mesin tempel perahu (katinting) bersama-sama dengan Saksi Irfan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan putusan dengan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 13 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sehingga dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) yang mana hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan terhadap Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin tempel/mesin katinting merk HONDA GX 200-196cm, nomor seri mesin: GCBUT-1652086, pada bagian tangki mesin berwarna putih, AS merk KKK THAILAND menempel pada bagian mesin, panjang AS 2 (dua) meter, 40 (empat puluh) cm mempunyai baling-baling pada bagian ujung AS yang telah disita dari Saksi Irfan alias Aso bin Daeng Mami maka dikembalikan kepada Saksi Abdullah Saharuna alias Pua Nua bin Saharuna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya mengendaki agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUFITER MX 135 CC warna merah marun tanpa Nomor Registrasi, Nomor Rangka: MH355S001BK033762, Nomor Mesin : 55S-033815;
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi : DC 3161 DE, Nama pemilik : KANARE, Merk : YAMAHA, Jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun pembuatan : 2011, Isi silinder : 135 CC, Nomor Rangka : MH355S001BK033762, Nomor Mesin : 55S-033815, Warna : Merah marun;

dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Rangga Bin Arsad P. (dalam perkara Lain);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara tingkat penyidikan dan dalam surat pelimpahan perkara, Penuntut Umum tidak melimpahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUFITER MX 135 CC warna merah marun tanpa Nomor Registrasi, Nomor Rangka: MH355S001BK033762, Nomor Mesin : 55S-033815 dan 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi : DC 3161 DE, Nama pemilik : KANARE, Merk : YAMAHA, Jenis : Sepeda motor, Model : Solo, Tahun pembuatan : 2011, Isi silinder : 135 CC, Nomor Rangka : MH355S001BK033762, Nomor Mesin : 55S-033815, Warna : Merah marun, maka barang bukti tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Abdullah Saharuna alias Pua Nua bin Saharuna;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga bin Arsad P. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tempel/mesin katinting merk HONDA GX 200-196cm, nomor seri mesin: GCBUT-1652086, pada bagian tangki mesin berwarna putih, AS merk KKK THAILAND menempel pada bagian mesin, panjang AS 2 (dua) meter, 40 (empat puluh) cm mempunyai baling-baling pada bagian ujung AS;dikembalikan kepada Saksi Abdullah Saharuna alias Pua Nua bin Saharuna;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.